

Pasal 1

Pihak Pertama dengan ini menyatakan menerima Pihak Kedua sebagai karyawan/pekerja. Sementara ini atas nama sendiri Alan Fauzi, dalam bidang tugas IT yang isinya telah disepakati bersama dalam pembicaraan/chatt pada tgl. 01/12/2011.

Pihak kedua dengan ini menyatakan bersedia menjadi karyawan Pihak Pertama

Pasal 2

Masa Percobaan ditetapkan selama 2 bulan yakni sejak tanggal 15 desember 2011. Upah diberikan secara (bulanan) besarnya gaji pokok Rp. 1.535.000- dengan waktu kerja perminggu 40 jam.

Pasal 3

Tunjangan-tunjangan di luar gaji/bulan adalah:

Tunjangan makan	Rp 292.000,-
Tunjangan penggunaan hardware/software, jaringan dan Ruang kerja	Rp.373.000,-



Tunjangan hari raya 8% dari jumlah gaji/bulan kerja dibayarkan 2 minggu sebelum Hari Raya.

Pasal 4

Pengusaha atau Pekerja dapat mengakhiri perjanjian kerja dengan pemberitahuan tertulis selambat lambatnya 1bulan sebelum tanggal pemutusan hubungan kerja.

kecuali apabila putusnya hubungan kerja karena alasan memaksa maka pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan kurang dari masa pemberitahuan pengunduran diri 1 bulan dengan cara musyawarah.

Pasal 5

Pihak Pertama dan Kedua bersedia mentaati isi peraturan perusahaan, dan pihak kedua akan patuh pada tata tertib perusahaan.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, berlaku ketentuan isi KKB dan/atau peraturan perusahaan (jika perusahaan belum memiliki KKB atau peraturan perusahaan,